

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan**

Amanat pemerintah dalam hal ini terkandung dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 58 dijelaskan bahwa data kependudukan digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Data tersebut berasal dari kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 152 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi kewilayahan.

Penetapan suatu kebijakan perencanaan ke depan dan evaluasi kebijakan di masa lalu. Implementasi pembangunan yang semakin meningkat merupakan dampak dari pertumbuhan penduduk. Keadaan penduduk dengan berbagai kualitas dan sebarannya perlu diketahui oleh pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat dan teratur dalam perencanaan dan penentuan anggaran pembangunan.

Kebutuhan data dan informasi kependudukan yang lengkap dan akurat untuk menunjang perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan dan pembangunan lainnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan mengamanatkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan.

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kabupaten Kulon Progo dan prediksi prospek kependudukan di masa yang akan datang. Informasi pada Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini diambil informasi dari rentang waktu 2015, 2016, 2017 dan 2018, diharapkan dengan mengetahui perkembangan berbagai tahun data tersebut dapat memberikan gambaran tentang kemajuan dan/atau hasil pembangunan secara periodik dan

evaluasi kebijakan tahun sebelumnya. Penyusunan profil perkembangan kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar di berbagai instansi.

Data dan informasi kependudukan yang lengkap tersebut disajikan dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan. Sumber data dan informasi profil ini diolah dari Database Kependudukan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditambah dengan data dan informasi dari dinas instansi terkait, antara lain: BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dan SKPD terkait lainnya.

Kerangka pikir penyusunan profil perkembangan penduduk mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu :

1. Penyajian perkembangan profil secara kuantitatif, sehingga tampak jelas apa yang sedang berlangsung, dan kondisi terakhir.
2. Identifikasi kelompok atau segmen kependudukan.
3. Identifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan asset pembangunan daerah dan nasional.

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 adalah bertujuan untuk menyajikan data dan informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015, 2016 dan 2017 sehingga bermanfaat untuk kepentingan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan daerah, dan perumusan kebijakan serta evaluasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kulon Progo membahas tentang perkembangan kependudukan yang terdiri atas data kuantitas, kualitas, mobilitas, dan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup wilayah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Lendah, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Kokap, Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Kalibawang, dan Kecamatan Samigaluh.

#### 1.4. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPD ) tanggal 28 Desember 2018

#### 1.5. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan

Terdapat beberapa istilah terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan yang digunakan dalam penulisan Buku Profil ini. Berikut istilah yang biasa digunakan dalam bidang kependudukan, yaitu :

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (UU No. 24 Tahun 2013);
2. **Kependudukan** adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang terkait pula dengan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan lingkungan penduduk (UU No. 52 Tahun 2009);
3. **Indikator** adalah variable yang membantu kita dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung;

4. **Administasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya (UU No. 24 Tahun 2013);
5. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (UU No. 24 Tahun 2013);
6. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (UU No. 24 Tahun 2013);
7. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. (UU No. 52 Tahun 2009);
8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan , pendidikan, pekerjaan, produktifitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. (UU No. 52 Tahun 2009);
9. **Profil** adalah grafik atau ikhtisar yg memberikan fakta tentang hal-hal khusus (KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia);
10. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (UU No. 24 Th. 2013);
11. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (UU No. 24 Th. 2013);

12. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (UU No. 24 Th. 2013);
13. **Nomor Induk Kependudukan**, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia (UU No. 24 Th. 2013);
14. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (UU No. 24 Th. 2013);
15. **Database Kependudukan** adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.

Penjelasan terkait dengan indikator yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, yaitu :

- a. Jumlah dan Proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu.
- b. Kepadatan Penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/ area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya.
- c. Angka Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk.
- d. Rasio Jenis Kelamin (RJK), menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan.

- e. Rasio Ketergantungan, menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok umur produktif (15 - 64 tahun) terhadap kelompok umur muda (kurang dari 15 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun ke atas).
- f. Jumlah Keluarga dan Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah anggota keluarga.
- g. Jumlah kelahiran digunakan untuk mengetahui jumlah kelahiran hidup menurut jenis kelamin dalam satu wilayah tertentu, pada tahun tertentu.
- h. Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
- i. Jumlah Kematian, menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Data kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu data ini merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/ mortalitas lainnya.
- j. Angka Kematian Kasar, merupakan angka yang menunjukkan besarnya kematian yang terjadi pada tahun tertentu per 1000 penduduk. Angka kematian kasar ini merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.
- k. Rasio Anak dan Perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15 - 49 tahun.
- l. Migrasi Masuk, digunakan untuk mengetahui banyaknya penduduk masuk per 1000 penduduk di suatu Kabupaten/ Kota tujuan dalam waktu satu tahun.
- m. Migrasi Keluar, menunjukkan banyaknya migrasi keluar dari suatu Kabupaten/ Kota per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.
- n. Kepemilikan Kartu Keluarga, adalah presentase kepemilikan kartu keluarga guna untuk mengetahui jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga.
- o. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, adalah untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk.
- p. Kepemilikan Akta Kelahiran, digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran.

- q. Kepemilikan Akta Perkawinan, digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang memiliki akta Perkawinan.
- r. Kepemilikan Akta Perceraian, untuk menghitung jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian.
- s. Kepemilikan Akta Kematian, untuk mengetahui persentase kepemilikan akta kematian.